

## **RENDANG: MANIFESTASI SIMBOLIK TATANAN SOSIAL DAN POLITIK MINANGKABAU**

### ***RENDANG: THE SYMBOLIC MANIFESTATION OF SOCIAL AND POLITICAL ORDERS OF MINANGKABAU***

*Anidu Alamsyah Alimin; Indarwanto Sadi Kusnomo,  
Universitas Brawijaya-Malang, Indonesia.  
anidualamsyah@gmail.com*

#### **ABSTRAK**

Makalah ini menggambarkan manifestasi simbolik tatanan sosial dan politik Minangkabau di Rendang, hidangan tradisional Minangkabau. Bahan rendang adalah simbol tatanan sosial Minangkabau, dan cara memasaknya adalah simbol tatanan politik mereka. Berdasarkan bahan, dibuat dengan mengumpulkan empat bagian bahan utama, yaitu daging (dagiang), cabe (lado), kelapa (karambia), dan rempah-rempah campuran lainnya (pemasak). Semua bahagian adalah simbol tatanan sosial Minangkabau. Daging adalah simbol pemimpin (Niniak Mamak), cabai adalah simbol dari ulama Islam (Alim Ulama), kelapa adalah simbol intelektual (Cadiak Pandai), dan rempah-rempah campuran lainnya (pemasak) adalah simbol dari masyarakat majmuk Minangkabau. Berdasarkan cara memasak, dimasak dengan menggunakan wajan besi yang diletakkan di atas bentuk segi tiga andiron. Di dalam perapian, kayu api dipasang melintang untuk menghasilkan nyala api yang bagus. Cara ini akan menghasilkan rendang yang bagus, dan semua cara adalah simbol dari tatanan politik Minangkabau. *Triangle andiron* adalah simbol dari institusi adat Minangkabau yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama, dan Cadiak Pandai. Lembaga ini disebut Limbago Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin. Kayu api melintang adalah lambang gagasan orang. Api adalah simbol media konsultasi (musyawarah), dan rendang adalah hasil konsultasi (mufakat).

**Kata Kunci:** Rendang, bahan rending, cara memasak rendang, Adat Minangkabau

#### **ABSTRACT**

*This paper describes the symbolic manifestation of social and political orders of Minangkabau in Rendang, a traditional dish of Minangkabau. The ingredients of rendang are the symbol of the social order of Minangkabau, and the ways of cooking it are the symbol of their political order. Based on the ingredient, it made by gathering four parts of key ingredient, thus are meat (dagiang), chilli (lado), coconut (karambia), and the other mixture spices (pemasak). All parts are the symbol of the social order of Minangkabau. Meat is the symbol of the leader (Niniak Mamak), the chilli are the symbol of the Islamic scholar (Alim Ulama), the coconut is the symbol of intellectuals (Cadiak Pandai), and the other mixture spices (pemasak) is the symbol of the plural society of Minangkabau. Based on the ways of cooking, it is cooked by using an iron wok that putted above the triangle shape of andiron. Inside the fireplace, the fire-woods are putted crosswise to make a good flame. These ways will produce nice rendang, and all the ways are the symbols of the political order of Minangkabau. Triangle andiron is the symbol of the custom institution of Minangkabau that comprises Niniak Mamak, Alim Ulama, and Cadiak Pandai. This institution is called Limbago Tungku Tigo Sajarangan or Tali Tigo Sapilin. The crosswise fire-wood is the symbol of people ideas. The flame is the symbol of consultation media (musyawarah), and rendang is the result of the consultation (mufakat).*

**Keywords:** Rendang, The Ingredients of Rendang, The Social Order of Minangkabau, The Ways of Cooking Rendang, The Political Order of Minangkabau.

## PENGENALAN

Ketenaran Rendang sebagai sebuah makanan sebenarnya tidak hanya di Minangkabau, atau Indonesia saja. Negara-negara dengan etnik Melayu lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Thailand juga akrab dengan Rendang, namun secara filosofis Rendang lebih dekat dengan budaya Minangkabau. Bagi masyarakat Minangkabau, Rendang merupakan manifestasi simbolik dari tatanan sosial, dan politiknya.

Tatanan sosial masyarakat Minangkabau dapat dianalogikan dari bahan-bahan pembuat rendang, sedangkan tatanan politiknya dapat dianalogikan dari cara memasaknya. Secara tradisional, masyarakat Minangkabau memasak rendang dengan cara menyatukan bahan-bahan utama yang terdiri dari *dagiang* (daging sapi), *lado* (cabe), *karambia* (kelapa), dan *pemasak* (aneka bumbu lainnya).<sup>i</sup> Bahan-bahan ini kemudian dimasak dalam sebuah wajan yang diletakkan di atas tatakan tungku berbentuk segi tiga yang buat daripada besi atau batu. Tungku tersebut menggunakan kayu bakar yang diletakkan bersilang untuk menghasilkan nyala api yang baik, sehingga dapat menghasilkan rendang yang sempurna (Suarman, dkk., 2000, h. 156). Keduanya merupakan manifestasi tatanan sosial, dan politik masyarakat Minangkabau yang akan dideskripsikan dalam artikel ini.

### Budaya Masyarakat Minangkabau

Budaya merupakan program kolektif dari pikiran yang membeda-bedakan anggota suatu kelompok dari masyarakat dengan yang lainnya (Bolewski, 2008, h. 145-146). Budaya pun dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar (Koentjaraningrat, 2002, h. 180). Budaya suatu masyarakat dapat dilihat dari bahasa yang mereka gunakan untuk mengungkapkan ide, gagasan, dan pengetahuan penuturnya karena bahasa mengungkapkan, melambangkan, dan mewujudkan realitas kultural (Kramsch, 1998, h. 3). Demikian pula dengan budaya Minangkabau, budaya ini memiliki norma pokok berdasar pada *alam nyata* (pemahaman terhadap lingkungan) yang disusun menjadi *pepatah-petitih* yang kemudian menjadi ketentuan dari adat (Hakimy, 1997, h. 17).<sup>ii</sup> Norma ini digunakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan baik secara individu, keluarga, maupun masyarakat dengan tujuan untuk mencapai hubungan harmonis, dan mencapai tujuan bersama.

Alam nyata merupakan satu-satunya sumber dari norma adaik istiadat (adat istiadat) Minangkabau sebelum masuknya Islam. Pepatah alam takambang jadi guru menunjukkan bahwa masyarakat Minangkabau menjadikan alam (lingkungan) yang dinamis sebagai contoh terbaik dalam menjalani kehidupan, lalu diimplementasikan ke dalam pelbagai bentuk aktifitas keseharian mereka (Hakimy, 1997, h. 105, dan Rustiyanti, 2014, h. 219). Keadaan ini berkembang secara signifikan setelah datangnya Islam ke Minangkabau.

Hukum agama Islam, atau syariah berperan sangat penting dalam perkembangan adat masyarakat Minangkabau setelah banyak masyarakatnya yang memeluk Islam, sehingga muncul pepatah adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, yang berarti adat bersumber dari agama (Islam), dan agama bersumber dari Kitabullah atau Al Qur'an (Hakimy, 1997, h. 30, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2002, h. 22, dan Rustiyanti, 2014, h. 21). Pepatah ini mengindikasikan bahawa adat Minangkabau tetap bersifat dinamis seperti alam, namun perkembangannya tidak boleh bertentangan dengan agama islam sebagaimana pepatah, "syarak mangato, adat mamakai," (agama mengatakan, adat memakai)(Hakimy, 1997, h. 30, dan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2002, h. 31).<sup>iii</sup> Dalam konteks ini, rendang merupakan salah satu bentuk implementasi masyarakat Minangkabau terhadap pemahaman mereka akan realita kehidupan bermasyarakat berdasarkan alam nyata, dan Islam.

Masyarakat Minangkabau memasak rendang dengan cara memadukan empat unsur utama bahan masakan, iaitu *dagiang*, *lado*, *karambia*, dan *pemasak*. Unsur-unsur ini merupakan manifestasi simbolik dari tatanan sosial dalam masyarakatnya, yakni Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak-Pandai, dan Masyarakat Minangkabau. Mereka pun, secara tradisional, memasak rendang dalam sebuah wajan yang diletakkan di atas tatakan tungku yang berbentuk segitiga. Di dalam tungku, kayu bakar diletakkan bersilang untuk menghasilkan nyala api yang baik, sehingga akan menghasilkan rendang yang baik. Hal ini merupakan manifestasi simbolik dari tatanan politik masyarakat Minangkabau yang memiliki

Lembaga Adat, Limbago Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin. Lembaga ini berfungsi untuk mengakomodasi seluruh pendapat, dan kepentingan masyarakat Minangkabau untuk mereka musyawarahkan hingga menghasilkan keputusan bersama (mufakat).

### **Tatanan Sosial Masyarakat Minangkabau**

Terdapat dua hal unik dari masyarakat Minangkabau yang nantinya akan memberi pengaruh signifikan dalam membentuk tatanan sosial masyarakatnya. Pertama, mereka menganut sistem matrilineal, walaupun mereka mengklaim budayanya berdasarkan agama Islam. Kedua, adanya pengelompokan masyarakat berdasarkan peranan sosial, dan posisi sosial ke dalam kelas-kelas sosial.

Berdasarkan sistem matrilineal, setiap anak yang lahir dalam keluarga suku ini akan secara otomatis menjadi anggota keluarga suku ibu. Anak lelaki Minangkabau yang telah menginjak usia remaja akan menghabiskan sebagian besar waktunya di surau-surau untuk mendapatkan pengajaran agama Islam beserta ilmu-ilmu yang mengikutinya sebagai bekal bagi mereka untuk merantau, dan bermasyarakat di kemudian hari, sedangkan anak perempuan mereka hanya menghabiskan waktunya di rumah, dan belajar melakukan pekerjaan rumah tangga. Setelah mereka mulai dewasa, remaja lelaki Minangkabau biasanya merantau atas kemauannya sendiri baik dalam jangka waktu yang lama, atau sementara untuk mengadu nasib, menuntut ilmu, maupun mencari pengalaman (Naim, 1984, h. 2-3). Di pihak lain, remaja wanita Minangkabau yang telah dewasa akan segera dinikahkan sebab bagi mereka gadis dewasa yang belum menikah merupakan aib bagi keluarga besar si gadis, khususnya mereka yang tinggal dalam satu rumah Gadang (Naim, 1968, h. 30, dan Zakia, 2011, h. 43).<sup>iv</sup>

Keduanya pun memiliki status, dan peran yang berbeda dalam bermasyarakat. Kaum lelaki berperan aktif dalam lembaga Tungku Tigo Sajarangan, atau Tali Tigo Sapilin yang secara langsung terlibat dalam mengatur masyarakat, sementara kaum wanita hanya berperan aktif sebagai bundo kanduang (bunda kandung) yang perannya hanya mengetahui, dan menyetujui keputusan yang akan dirumuskan, atau dilaksanakan oleh lembaga Tungku Tigo Sajarangan (Zakia, 2011, h. 46-51). Peranan aktif kaum lelaki inilah yang membuat masyarakat lebih mengenal lembaga Tungku Tigo Sajarangan sebagai lembaga yang mengelompokkan masyarakat Minangkabau ke dalam status sosial.

Berdasarkan status sosial, masyarakat Minangkabau mengelompokkan masyarakatnya berdasarkan peranan sosial, dan posisi sosial ke dalam kelas-kelas disesuaikan dengan potensi, dan posisinya dalam masyarakat. Lazimnya, mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, dan memiliki peranan pokok dalam kelompok sosial tersebut. Kelompok-kelompok itu tersimbol dalam bahan-bahan yang digunakan untuk membuat rendang, yaitu pemimpin suku (Niniak Mamak) yang disimbolkan dengan daging (dagiang), para ulama (Alim Ulama) yang disimbolkan dengan cabe (lado), para cendikiawan (Cadiak Pandai) yang disimbolkan dengan kelapa (karambia), dan masyarakat umum yang mejemuk disimbolkan dengan aneka bumbu lainnya (pemasak). Niniak Mamak, Cadiak Pandai, dan Alim Ulama merupakan kelompok-kelompok sosial yang tergabung dalam lembaga Tungku Tigo Sajarangan, atau Tali Tigo Sapilin, sedangkan masyarakat Minangkabau yang majemuk merupakan obyek yang diatur oleh lembaga ini.

Niniak Mamak atau Panghulu (Panghulu) merupakan seorang pemimpin suku, atau pemimpin kaum. Dalam kehidupan sehari-hari biasanya masyarakat Minangkabau memanggilnya dengan sebutan Datuk.<sup>v</sup> Peranan mereka adalah menyelesaikan segala persoalan yang ada dalam lingkup kaum, suku, dan masyarakat dalam negeri dengan jalan musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan bersama, atau muafakat. Musyawarah ini dipimpinnya dengan melibatkan Alim Ulama, dan Cadiak Pandai, dan Alim Ulama.

Jabatan Niniak Mamak didapat secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu karena masyarakat Minangkabau menganut sistem matrilineal. Hal ini sesuai dengan pepatah-pepatih, ‘Niniak turun ke Mamak, dari Mamak turun ke kemanakan, patah tumbuh hilang berganti.’ Kemenakan dalam hal ini adalah ‘kemanakan di bawah dagu,’ atau kemenakan langsung, namun ada dua aliran utama dalam penurunan jabatan ini.<sup>vi</sup> Pertama, sistem warih dijawek, dan kedua sistem gadang bagilia. Dalam sistem warih dijawek, jabatan niniak mamak diurungkan kepada kemenakan langsung, atau anak laki-laki dari saudara perempuan, sedangkan dalam sistem gadang bagilia, jabatan ini diturunkan kepada semua kaum lelaki seasal-usul secara bergiliran (Navis, 1984, h. 144).

Kriteria utama untuk menjadi seorang Niniak Mamak adalah mereka yang memiliki

kepribadian yang terus berkembang, berilmu, dan memiliki wawasan yang luas, sehingga dianggap memiliki kemampuan, dan kapabilitas sebagai pemimpin. Di samping itu ia juga harus berwibawa, berpendirian teguh, dan tegas supaya disegani, serta menjadi panutan bagi para kemenakannya yang merupakan calon penggantinya di kemudian hari. Hal terpenting lainnya dalam pengangkatan jabatan ini adalah adanya persetujuan bersama, atau muafakat (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2002, h. 105).

Kelompok sosial lainnya dalam masyarakat Minangkabau adalah Alim Ulama, atau Malin. Mereka juga disebut Urang Siak, Tuanku, Bilal, Khatib Negeri, atau Imam Suku. Kelompok ini terdiri dari orang yang ahli dalam ilmu agama Islam (Al-Qur'an, dan Hadis), serta ilmu-ilmu lain yang mendukung peran mereka dalam mengatur masyarakat bersama dengan Niniak Mamak, dan Cadiak Pandai. Pada abad ke-18 kelompok ini hanya terbatas pada kalangan lulusan dari surau-surau yang pada masa itu merupakan pusat dari pengkajian berbagai keilmuan, khususnya ilmu agama Islam. Pada masa kini, mereka yang masuk kelompok ini adalah mereka yang berasal dari lulusan dari madrasah, pesantren, atau pendidikan tinggi agama Islam yang dianggap teguh beragama, dan mampu membimbing masyarakat (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2000, h. 108-109).

Kelompok selanjutnya adalah Cadiak Pandai (para cendekiawan).<sup>vii</sup> Pada masa lalu, kelompok ini hanya terdiri dari para guru, dan juru tulis kantor karena mereka terbiasa dengan kegiatan membaca, dan menulis, sehingga mereka dianggap berpengetahuan, dan berwawasan lebih luas daripada orang awam (Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2000, h. 108-109). Pada masa kini, kelompok ini terdiri dari mereka yang menjabat di pemerintahan, para ilmuwan di perguruan-perguruan tinggi, para hartawan, para dermawan, dan ketua lembaga masyarakat lokal seperti RT (Rukun Tetangga), dan RW (Rukun Warga). Mereka berperan sebagai pengambil keputusan dengan jalan bermusyawarah bersama Niniak Mamak, dan Alim Ulama. Kriteria utama untuk masuk ke dalam kelompok ini adalah menguasai suatu bidang ilmu tertentu, dan mengerti perundang-undangan yang berlaku di dalam berbangsa, dan bernegara.

Kelompok lainnya dalam masyarakat Minangkabau adalah masyarakat itu sendiri. Mereka merupakan masyarakat umum yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda, namun mereka sebagaimana memiliki hak, serta kewajiban yang sama dalam bermasyarakat. Mereka merupakan obyek yang diatur oleh lembaga Tungku Tigo Sajarangan melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh lembaga ini.

Berdasarkan analisis tatanan sosial masyarakat Minangkabau ini, rendang dapat dikatakan muncul di Minangkabau setelah masa datangnya Islam, dan pemerintahan Hindia-Belanda ke wilayah ini. Argumentasi yang menguatkan hal ini adalah adanya unsur Alim Ulama yang sangat identik dengan Islam, dan disimbolkan dengan lado, salah satu bahan dasar utama dalam pembuatan rendang. Argumentasi lainnya adalah adanya unsur Cadiak Pandai yang baru muncul pada masa pemerintahan Hindia-Belanda yang disimbolkan dengan karambia, salah satu bahan dasar utama lainnya dalam pembuatan rendang.

### **Tatanan Politik Masyarakat Minangkabau**

Masyarakat Minangkabau memiliki bentuk pemerintahan tradisional, yaitu pemerintahan nagari. Nagari merupakan suatu unit teritorial sekaligus unit politik yang bersifat otonom, sehingga tidak ada keterkaitan antara satu nagari dengan nagari lain (Sila, 2010, h. 9). Setiap nagari dipimpin oleh seorang Ketua Niniak Mamak atau Ketua Kerapatan Adat Nagari. Mereka memerintah dengan aturan-aturan tersendiri berdasarkan suatu kesatuan hukum adat yang berlaku dalam wilayahnya (nagari) masing-masing, sebagaimana dalam pepatah Minangkabau, "lain lubuak lain ikannyo, lain ladang lain bilalang, lain nagari lain adaiknyo", yang berarti lain lubuk lain ikannya, lain ladang lain belalang, lain nagari lain adatnya (Anwar, 1997, h. 2, Hakimy, 1997, h. 110, Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, 2000, h. 20, dan Yunus, 2013, h. 23).

Bentuk pemerintahan nagari secara murni hanya berlangsung pada masa Minangkabau Tradisional, dan Minangkabau Islam.<sup>viii</sup> Bentuk pemerintahan ini mulai bias sejak masa Pemerintahan Hindia-Belanda. Pemerintah Hindia-Belanda mengkooptasi kekuasaan nagari dengan cara mengangkat Kapalo Nagari. Pada masa setelah kemerdekaan Indonesia hingga kini, masing-masing rezim yang berkuasa juga melakukan kooptasi kekuasaan nagari dengan caranya masing-masing (Yunus, 2013, h. 23-31).<sup>ix</sup>

Pada mulanya, kepemimpinan dalam nagari secara mutlak diatur hanya berdasarkan hal-hal yang berkaitan dengan adat Minangkabau oleh seorang Panghulu, atau Niniak Mamak. Keadaan ini berubah setelah masuknya Islam ke Minangkabau. Islam berkembang dengan pesat, dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat Minangkabau, sehingga para ahli agama Islam (alim ulama) memiliki pengaruh yang kuat terhadap masyarakat Minangkabau. Hal ini membuat Alim Ulama ikut dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama Niniak Mamak. Keadaan kembali berubah setelah terjadi perkembangan sistem pendidikan, dan ekonomi dalam masyarakat Minangkabau pada masa Hindia-Belanda. Pada masa ini muncul para kaum terpelajar yang disebut Cadiak Pandai (cendekiawan). Mereka ini kemudian menjadi kalangan tersendiri, dan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Melalui proses inilah kemudian terbentuk lembaga (Tungku Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin, yang terdiri dari Niniak Mamak, Alim Ulama, dan para Cadiak Pandai yang mengambil keputusan melalui musyawarah.

Lembaga ini berfungsi untuk mengatur berbagai persoalan masyarakat dalam lingkup nagari, baik itu masalah adat, budaya, hukum, ekonomi, pertanian, sosial, pemerintahan, ataupun agama. Kepemimpinan masing-masing lembaga dalam Tungku Tigo Sajarangan pada dasarnya berdiri sendiri dengan kekuasaan masing-masing, namun ketiganya saling berkaitan erat dalam pemerintahan nagari karena masyarakat Minangkabau percaya bahwa seseorang akan dianggap sempurna apabila ia beradat (cadiak), beragama (tahu akan Allah), dan berpengetahuan (pandai).

Lembaga pertama, Niniak Mamak. Idealnya, Niniak Mamak merupakan figur kepemimpinan, dan panutan yang sejalan antara sikap, dan perilaku berdasarkan adat-adat Minangkabau, dan ajaran Islam (Jamna, 2004, h. 127). Secara umum, Niniak Mamak bertugas untuk memelihara, menjaga, mengawasi, mengurus, dan menjalankan seluk-beluk adat. Selain itu, ia juga dituntut untuk menyelesaikan berbagai persoalan seperti sengketa, baik yang muncul dalam lingkup kaumnya, suku, ataupun nagari melalui musyawarah bersama dengan Alim Ulama, dan Cadiak Pandai untuk mencapai mufakat. Peran Niniak Mamak secara umum ini tergambar dalam pepatah, “nan gadang basa batuah, nan dianjuang tinggi, mamalah maampdalau, mamapeh mandatakan, mamacik naroco adie, mamagang bungka nan piawai”, yang berarti orang besar yang bertuah, yang dianjung menjadi tinggi, menyatukan, dan memperkuat, memepat, dan meratakan, memegang neraca adil, memegang anak timbangan yang benar (Zakia, 2011, h. 44).

Secara rinci, Niniak Mamak memiliki empat tugas pokok, pertama, manuruik alua nan luruih (menurut alur yang lurus). Kedua, manampuah jalan nan pasa (menempuh jalan yang datar). Ketiga, mamaliharo harta pusako (memelihara harta pusaka), dan ke-empat, mamaliharo anak kamanakan (memelihara anak kemenakan) (Hakimy, 1978, h. 12). Menurut alur yang lurus berarti dalam menjalankan tugasnya, seorang Penghulu harus berpegang pada hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara (Edison, dan Sungut, 2010, h. 194). Menempuh jalan yang datar berarti seorang Panghulu harus bersandar pada kebenaran, dan keadilan. Memelihara harta pusaka berarti seorang Panghulu harus menjaga harta pusaka kaumnya menurut adat yang berlaku sebagai mana pepatah, “kalau sumbiang dititiak, patah ditimpa, hilang dicari, tabanam disalami, anyuik dipinteh, talamun dikakeh, kurang ditukuak, rusak diperbaiki”, yang berarti kalau sumbing dititik, patah ditimpa, hilang dicari, tenggelam disalami, hanyut dipintas, termenung diserakkan, kurang ditambah, rusak diperbaiki (Budiwirman, 2012, h. 89-90). Memelihara anak kemenakan berarti seorang Penghulu tidak hanya bertanggungjawab terhadap anak kandungnya, tetapi juga terhadap kemenakannya, sebagaimana dalam pepatah, “anak dipangku, kamanakan dibimbing”, yang berarti anak dipangku, kemenakan dibimbing (Gani, 2012, h. 737, dan Zakia, 2011, h. 50).

Lembaga kedua adalah alim ulama. Alim ulama berperan dalam membina keimanan, dan akhlak masyarakat dalam lingkup nagari, bukan hanya kaum atau sukunya saja. Mereka memiliki pengaruh yang besar dalam mengontrol masyarakat, dan jalannya pemerintahan dalam suatu nagari karena ketaatan masyarakat Minangkabau akan agama Islam. Mereka juga berperan dalam menentukan keputusan terhadap suatu permasalahan bersama Niniak Mamak, dan Cadiak Pandai melalui musyawarah. Peran mereka tergambar dalam pepatah, “suluh bendang dalam nagari, palito nan tak namuah padam, duduaknyo bacamin kitab, tagak nan rintang jo pituah”, yang berarti suluh atau obor penerang dalam nagari, pelita yang tak kunjung padam, duduknya bercermin kitab atau Al-Qur'an, tegaknya sibuk memberi petunjuk (Zakia, 2011, h. 45).

Lembaga ketiga adalah Cadiak Pandai. Cadiak Pandai bertugas untuk membuat undang-undang atau peraturan yang diharapkan mampu untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi, dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam masyarakat nagari. Peran ini tercermin dalam pepatah, “tahu dek rantiang nan ka mancucuak, tahu di dahan nan ka maimpok”, yang berarti tahu dengan ranting yang akan menembus, tahu dengan dahan yang akan menimpa (Zakia, 2011, h. 44-45). Dalam membuat peraturan, mereka perlu menjembatani, dan mensosialisasikan isu-isu yang berkembang dalam suatu nagari dengan dunia luar, sehingga masyarakat nagari dapat mengerti, dan mendukung peraturan yang mereka buat.

Mereka juga diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan menggali potensi nagari dengan menggunakan disiplin keilmuannya. Meningkatnya taraf hidup masyarakat akan tercapai jika kemampuan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Kemampuan yang mumpuni ini akan membuat masyarakat dengan sendirinya mengembangkan potensi daerahnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini tercermin dalam pepatah-pepatih, “nan cadiak biopari, tau diereng jo gendeng, tau dicakak jo kaik, pandai manarah manalakang, pandai marapek dalam aie, mambuhue indak mambuku, mauleh indak mangasan,” yang berarti yang cerdik pandai, yang tahu dengan gelagat, tahu dengan perangkap dan kaitan, pandai menata dan mengukir, pandai menghilang dalam air, membuhuk tidak membuku, menyambung tidak mengesan (Zakia, 2011, h. 44-45).

Ketiga lembaga ini merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai keputusan dalam suatu nagari dengan cara musyawarah. Musyawarah yang mereka lakukan diharapkan dapat memberi solusi terhadap hal-hal terbaru (*up to date*), sehingga dapat ditetapkan hukum, dan ketentuannya. Hasil musyawarah (mufakat) lembaga-lembaga ini bersifat cupak, yaitu suatu ukuran baik, atau buruk yang harus diberlakukan dalam adat. Perubahan hukum hasil musyawarah lembaga ini tetap dapat dilakukan jika sangat diperlukan sebagaimana pepatah, “usang-usang dipabarui, lapuak-lapuak dikajangi, nan elok dipakai, nan buruak dibuang”, yang berarti yang usang diperbaharui, yang rusak diperbaiki, yang baik dipakai, yang buruk dibuang (Gani, 2009, h. 6).

## **KESIMPULAN**

Rendang merupakan manifestasi simbolik dari tatanan sosial, dan politik masyarakat Minangkabau. Bahan-bahan membuat rendang merupakan simbol dari tatanan sosial masyarakat Minangkabau, sedangkan cara memasaknya merupakan simbol dari tatanan politiknya. Makanan ini diolah dari empat bahan utama yaitu daging sapi (dagiang), kelapa (karambia), cabe (lado), dan aneka bumbu lainnya (pemasak). Ke-empat bahan utama ini merupakan simbol dari tatanan sosial masyarakat Minangkabau. Daging sapi merupakan simbol dari pemimpin suku adat (Niniak Mamak), cabe merupakan simbol dari para ulama (Alim Ulama), kelapa merupakan simbol dari para cendekiawan (Cadiak Pandai), dan aneka bumbu lainnya merupakan simbol dari seluruh masyarakat Minangkabau yang beragam. Untuk memasaknya, bahan-bahan ini dimasak dalam sebuah wajan yang diletakkan di atas tatakan tungku yang berbentuk segitiga. Di dalam tungku, kayu bakar diletakkan bersilang untuk menghasilkan nyala api yang baik. Langkah-langkah ini akan menghasilkan rendang yang baik. Tatakan tungku yang berbentuk segitiga merupakan simbol dari lembaga adat Minangkabau yang terdiri dari Niniak Mamak, Cadiak Pandai, dan Alim Ulama. Lembaga ini disebut Limbago Tungku Tigo Sajaringan atau Tali Tigo Sapilin. Kayu bakar yang bersilang merupakan simbol dari perbedaan pendapat di antara masyarakat Minangkabau. Nyala api adalah simbol media musyawarah, sedangkan rendang merupakan simbol dari hasil musyawarah (mufakat).

## **RUJUKAN**

- Amir. (2007). *Adat minangkabau: Pola tujuan hidup orang Minang*. Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya.  
Anwar, Chairul. (1997). *Hukum adat Indonesia: Meninjau hukum adat minangkabau*. Jakarta: Rineka Cipta.  
Bolewski, Wilfried. (2008). Diplomatic processes, and cultural variations: The relevant of culture in diplomacy. *The Whitehead Journal of Diplomacy, and International Relations*. Winter/ Spring 2008: 145-160.  
Budwirman. (2012). *Songket sebagai hermeneutika adat di Minangkabau*. Laporan Penelitian tidak

- dipublikasikan. Universitas Negeri Padang.
- Edison dan Sungut. (2010). *Tambo minangkabau: Budaya, dan hukum adat di minangkabau (Seri adat, dan budaya minangkabau)*. Bukit Tinggi: Kristal Multimedia.
- Gani, Erizal. (2009). Kajian terhadap landasan filosofi pantun minangkabau”. *Jurnal Bahasa dan Seni*. Vol. 10, No. 1, Tahun 2009: 1-10.
- Gani, Rita. (2012). Filosofi Tungku Tigo Sajarangan dalam sistem pemerintahan Sumatera Barat. *Prosiding Seminar Nasional: Menggagas Pencitraan Berbasis Kearifan Lokal*. Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman.
- Hakimy, Idrus. (1978). *Pokok-pokok adat alam minangkabau*. Bandung: CV Rosda Karya.
- Hakimy, Idrus. (1997). *Rangkaian mustika adat basandi syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Idris, Nurwani. (2012). Kedudukan perempuan, dan aktualisasi politik dalam masyarakat matrilineal minangkabau. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, dan Politik*. Vol. 25, No. 2, Tahun 2012: 108-116.
- Irwandi. (2010). *Pergeseran hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum di kecamatan banu hampu kabupaten agam provinsi Sumatera Barat*. Tesis tidak untuk dipublikasikan. Program Studi Magister Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
- Jamna, Jamaris. (2004). *Pendidikan matrilineal*. Padang: Guna Tama.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Kramsch, Claire. (1998). *Language and culture*. Oxford: Oxford University Press.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. (2000). *Bunga rampai pengetahuan adat minangkabau*. Padang: Yayasan Soko Batuah.
- Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. (2002). *Adat basandi syarak, syarak basand kitabullah*. Padang: Surya Cipta Offset.
- Naim, Mochtar. (1968). *Menggali hukum tanah, dan hukum waris Minangkabau*. Padang: Sri Dharma NV.
- Naim, Mochtar. (1984). *Merantau: Pola migran suku minang*. Jogjakarta: UGM Press.
- Navis, A. A. (1984). *Alam takambang jadi guru*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Rustiyanti. (2014). Estetika randai, analisis tekstual, dan konterkstual. *Jurnal Seni, dan Budaya MUDRA*. Vol.29, No.1, Mei 2014: 213-221.
- Sila, Muhammad Adlin. (2010). Lembaga keuangan mikro dan pengentasan kemiskinan: kasus lumbung pith nagari di Padang. *Jurnal Sosiologi MASYARAKAT*. Vol. 15, No. 1: 1-19.
- Suarman, Arifin, B., Chan, S. et al. (2000). *Adat minangkabau nan salingka hiduik*. Padang: Duta Utama.
- Yunus, Yasril. (2013). Aktor kultural dalam pemerintahan terendah di Sumatera Barat (Posisi Ninik Mamak dalam struktural adat dan penyelenggaraan pemerintahan formal). *Humanus*. Vol. 12, No. 1: 21-32.
- Zakia, Rahima. (2011). Kesetaraan, dan keadilan gender dalam adat minangkabau. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*. Vol. 1 (1): 39-52.

---

i

Bumbu pemasak terdiri dari daun serai, daun jeruk purut, asam kandis atau asam gelugur, daun kunyit, kemiri, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, kunyit, ketumbar, pala, jintan, dan adas. Bumbu-bumbu ini berdasarkan resep dari Nyonya (Puan) Elis Ernawati binti Haji Moechyi, Ibunda dari penulis Anidu Alamsyah bin Alimin. Resep ini beliau dapatkan dari ibu angkatnya di perantauan yang merupakan seorang wanita yang berasal dari Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Terbuka kemungkinan adanya perbedaan komposisi bumbu-bumbu pemasak dari daerah lainnya di Sumatera Barat, namun tetap saja merupakan bumbu pemasak yang beragam.

ii

Alam dalam terminologi masyarakat Minangkabau adalah lingkungan beserta segala unsurnya, sehingga kata “alam” paling tepat diartikan sebagai pemahaman masyarakat terhadap lingkungan. Alam atau alam nyata merupakan salah satu sumber dari pepatah petiti atau pepatah adat masyarakat Minangkabau. Pepatah petiti ini merupakan norma adat yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat baik dalam lingkup keluarga, suku, atau masyarakat secara umum. Pepatah petiti ini pun diwariskan secara turun-temurun, sehingga sampai saat ini masih sering ditemui dalam masyarakat Minangkabau.

iii

Kedinamisan alam membuat hukum yang bersumber darinya pun bersifat dinamis sebagaimana pepatah Minangkabau, “sekali aia gadang, sekali tapian barubah”(sekali air banjir, sekali tepian berubah), sedangkan syariah tidak bisa dirubah, dan hukum yang bersumber dari alam nyata tidak boleh bertentangan dengan syariah. Pepatah Minangkabau yang menjelaskan posisi vital syariah adalah, “tak lakang dek paneh, tak lapuak dek hujan”(tidak lekang terkena panas, dan tidak lapuk terkena hujan). Lihat Gani (2009, h. 6), dan Anwar (1997, h. 57).

iv

Bagi masyarakat Minangkabau, belum menikahnya anak gadis mereka (gadih gadang tak balaki)

---

merupakan suatu aib sehingga dikategorikan sebagai kondisi darurat. Kondisi ini merupakan salah satu sebab diperbolehkannya keluarga besar yang tinggal dalam satu rumah gadang untuk menjual harta pusakanya. Kondisi lainnya yang tergolong darurat adalah rumah gadang ketirisan (rumah gadang ketirisan), mayik tabujuah di tengah rumah (mayat terbuju di tengah rumah), membangkik batang tarandam (menegakkan gelar pusaka), dan menyekolahkan anak. Hal ini dilakukan atas kesepakatan seluruh kaum, serta atas izin seluruh kaum tua, dan kaum rantau. Lihat Naim (1968, h. 30).

v

Datuk merupakan gelar pusaka yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis keturunan ibu dalam masyarakat Minangkabau. Seorang Datuk belum tentu menjadi seorang Panghulu karena harus dipilih secara musyawarah oleh seluruh anggota suku, atau kaumnya dengan membandingkannya dengan Datuk-datuk kandidat lainnya. Lihat Edison, dan Sungut (2010, h.181). Hal ini berbeda dengan seorang Niniak Mamak. Seorang Niniak Mamak pastilah seorang Panghulu yang dalam kesehariannya dipanggil Datuk karena Niniak Mamak merupakan sebuah lembaga perhimpunan Penghulu di dalam suatu ke-nagari-an di Minangkabau. Lembaga ini disebut Kerapatan Adat Nagari yang terdiri dari beberapa Datuk-datuk Kepala Suku, atau Penghulu Suku, atau Penghulu Kaum. Lembaga ini memiliki seorang Ketua (Ketua Kerapatan Adat Nagari) yang dipilih oleh seluruh anggota melalui musyawarah. Seorang Panghulu berperan sebagai perwakilan kaum, atau sukunya (andiko) melalui lembaga Niniak Mamak untuk dimusyawarahkan bersama Alim Ulama, dan Cadiak Pandai dalam lingkup nagari. Lihat Idris (2012, h. 112-113).

vi

Sebenarnya ada empat macam kemenakan berdasarkan adat Minangkabau. Pertama, kamanakan di bawah daguak (kemenakan di bawah dagu) merupakan kemenakan yang masih memiliki hubungan darah baik jauh, maupun dekat. Kemenakan seperti ini kadang disebut juga kamanakan batali daroh (kemenakan bertali darah). Ke-dua, kamanakan di bawo dado (kemenakan di bawah dada) merupakan kemenakan yang masih berada dalam satu kenegarian yang sama, namun berada di bawah dalam satu kepemimpinan Penghulu yang berbeda. Kemenakan seperti ini disebut juga dengan kamanakan batali sutro (kemenakan bertali sutera). Ke-tiga, kamanakan di bawo paruik/pusek (kemenakan dibawah perut/pusar) merupakan kemenakan yang berasal dari suku yang sama, namun berasal dari nagari yang berbeda. Ke-empat, kamanakan di bawo lutuik (kemenakan di bawah lutut) merupakan orang yang datang dari suku, dan nagari yang berbeda, namun memiliki hubungan yang baik dengan sang Penghulu. Atas dasar inilah mereka biasa disebut sebagai kamanakan batali budi (kemenakan bertali budi). Lihat Irwandi (2010, h. 58-59).

vii

Cadiak (cerdik) dalam terminologi orang Minangkabau adalah kemampuan menggunakan akal dalam mengatasi keadaan yang rumit, sedangkan pandai adalah keahlian profesional, atau keterampilan, sehingga Cadiak Pandai dapat diartikan sebagai orang cerdas yang berkemampuan mengatasi persoalan rumit, dan mempunyai keterampilan profesional untuk menunjang perekonomiannya, lihat Amir (2001, h.182).

viii

Pada masa Minangkabau Tradisional elit-elit, otoritas badan, dan lembaga yang ada dalam struktur pemerintahan nagari bebas dari nilai-nilai agama untuk mengatur urusan di masyarakat. Pada masa ini, Penghulu, atau Niniak Mamak berperan sentral dalam pemerintahan, peradilan, dan keagamaan. Barulah pada masa Minangkabau Islam, unsur agama (Alim Ulama) dimasukkan ke dalam struktur pemerintahan, lalu, disusul dengan dimasukkannya unsur keilmuan (Cadiak Pandai) pada masa Pemerintahan Hindia-Belanda.

ix

Pada masa pemerintahan Orde Lama, pemerintah Indonesia mengkooptasi pemerintahan nagari melalui proses seleksi. Proses seleksi dilakukan oleh Muspika (Camat, Danramil, dan Kapolsek). Mereka kemudian menunjuk Pemerintahan Nagari, dan menetapkan Anggota Badan Musyawarah Nagari yang berada di bawah Kapalo Nagari, sehingga mereka yang memangku jabatan adalah orang-orang yang pro dengan Manipol Usdek pemerintah pusat. Pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia memasifkan peran pemerintahan nagari dengan cara menempatkan nagari ke dalam persekutuan hukum adat, bukan lagi sebagai bentuk pemerintahan terendah. Pada masa Reformasi (2000), demokrasi menjadi salah satu isu yang paling gencar disuarakan, sehingga pemerintah Indonesia membentuk Badan Perwakilan Anak Nagari guna memasifkan peran niniak mamak. Pasca Reformasi (2007), rezim yang berkuasa kembali memasifkan kekuasaan pemerintahan nagari dengan membentuk Badan Musyawarah Nagari sebagai pesaing dari Wali Nagari, dan Wali Nagari hanya bertanggung jawab terhadap Badan Musyawarah Nagari. Hal ini dilakukan pemerintah Indonesia untuk membangun national building yang merupakan pekerjaan yang berat bagi bangsa yang majemuk seperti Indonesia.